



Perilaku Keagamaan Masyarakat dalam Perspektif Islam Wasathiyah: Studi di Kecamatan Perlak Timur Kabupaten Aceh Timur

Samsuar* & Syamsul Rizal
IAIN Langsa, Indonesia¹²

e-mail: samsuar@iainlangsa.ac.id*; syamsulrizal@iainlangsa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perilaku keagamaan masyarakat dalam perspektif Islam Wasathiyah di Kecamatan Pereulak Timur, Kabupaten Aceh Timur. Kajian ini berangkat dari realitas kehidupan masyarakat yang memiliki keragaman latar belakang pendidikan, organisasi keagamaan, serta tradisi sosial, namun tetap membangun hubungan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menempatkan pengalaman dan fenomena sosial-keagamaan masyarakat sebagai objek kajian. Data dianalisis melalui beberapa nilai utama Islam Wasathiyah, yaitu *tawasuth* (moderat), *tawazun* (seimbang), *i'tidal* (adil), *tasamuh* (toleransi), *syura* (musyawarah), *ishlah* (perdamaian), *ukhuwah* (persaudaraan), dan *ta'awun* (tolong-menolong). Hasil kajian menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam Wasathiyah tercermin dalam berbagai bentuk perilaku sosial-keagamaan masyarakat, terutama dalam menyikapi perbedaan pandangan, menyelesaikan persoalan melalui musyawarah, menjaga hubungan persaudaraan, melaksanakan kegiatan sosial, serta membangun solidaritas ketika menghadapi musibah. Perbedaan pandangan mengenai praktik keagamaan tidak selalu berkembang menjadi konflik berkepanjangan karena masyarakat berupaya mencari jalan tengah yang dapat diterima bersama. Selain itu, kegiatan gotong royong dan kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan menunjukkan bahwa keberagaman tidak hanya diwujudkan melalui aktivitas ritual, tetapi juga melalui kepedulian sosial. Temuan ini menunjukkan bahwa Islam Wasathiyah dapat menjadi kerangka nilai dalam membangun kehidupan masyarakat yang moderat, harmonis, toleran, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Kata kunci: Moderasi Beragama; Islam Wasathiyah; Perilaku Keagamaan; Peureulak Timur; *Tasamuh*; *Tawasuth*

PENDAHULUAN

Agama dalam kehidupan masyarakat tidak hanya hadir sebagai seperangkat keyakinan dan ritual, tetapi juga memperoleh maknanya melalui tindakan, hubungan sosial, pilihan moral, dan pengalaman sehari-hari pemeluknya (Ammerman, 2022). Perspektif *lived religion* menunjukkan bahwa keberagaman perlu dipahami melalui cara individu dan komunitas menghidupkan nilai agama dalam praktik keseharian, bukan hanya melalui doktrin formal atau institusi keagamaan (Ammerman, 2020).

Karena itu, perilaku keagamaan dapat diamati dari cara seseorang beribadah sekaligus dari caranya memperlakukan orang lain, merespons perbedaan, membangun solidaritas, dan menyelesaikan persoalan Bersama. Dalam masyarakat Muslim, hubungan antara dimensi ritual dan sosial tersebut penting karena ajaran Islam menempatkan kesalehan individual dan tanggung jawab sosial sebagai unsur yang tidak seharusnya dipisahkan (Syam, 2018). Kehidupan sosial yang mempertemukan masyarakat dengan beragam latar pendidikan, tradisi, organisasi, dan pemahaman keagamaan sekaligus menciptakan ruang bagi munculnya perbedaan dalam menafsirkan serta mempraktikkan ajaran agama (Shihab, 2019).

Perbedaan semacam itu tidak dengan sendirinya menjadi persoalan, tetapi dapat berkembang menjadi ketegangan apabila tidak disertai kemampuan berdialog, menghormati pihak lain, dan membangun keputusan yang berorientasi pada kemaslahatan bersama. Oleh sebab itu, pembahasan tentang perilaku keagamaan perlu bergerak melampaui ukuran formal keberagamaan menuju kajian tentang bagaimana nilai agama bekerja dalam hubungan antarmanusia dan kehidupan komunitas. Dalam kerangka tersebut, Islam Wasathiyah menawarkan perspektif yang relevan untuk memahami praktik keberagamaan yang mampu mempertemukan keteguhan terhadap prinsip agama dengan keadilan, keseimbangan, penghormatan terhadap perbedaan, dan tanggung jawab sosial.

Secara normatif, gagasan *wasathiyyah* memiliki pijakan pada konsep *ummatan wasathan* dalam Al-Qur'an yang menempatkan umat Islam dalam orientasi keberagamaan yang adil dan proporsional. Wasathiyah tidak dapat dipahami sekadar sebagai posisi kompromistis di antara dua kutub, melainkan sebagai kemampuan menempatkan sikap dan tindakan secara tepat berdasarkan pengetahuan agama serta kondisi yang dihadapi masyarakat. Quraish Shihab menjelaskan bahwa penerapan wasathiyah membutuhkan pengetahuan yang memadai tentang ajaran Islam sekaligus pemahaman terhadap realitas objektif sehingga sikap moderat tidak berubah menjadi sikap pasif atau kehilangan prinsip (Shihab, 2019). Dalam konteks sosial, nilai tersebut dapat diturunkan ke dalam prinsip *tawasuth* atau mengambil jalan tengah, *tawazun* atau keseimbangan, *i'tidal* atau keadilan, serta *tasamuh* atau penghormatan terhadap perbedaan (Hanafi et al., 2022).

Islam Wasathiyah juga menempatkan *syura* sebagai cara menyelesaikan persoalan melalui musyawarah dan *ishlah* sebagai orientasi untuk memulihkan serta memelihara hubungan sosial (Sutrisna, 2024). Internalisasi nilai-nilai tersebut menjadikan moderasi bukan sekadar konsep intelektual, tetapi sebuah etika sosial yang

dapat terlihat dalam keputusan, komunikasi, relasi antarkelompok, dan kepedulian terhadap sesama. Pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* turut menegaskan pentingnya memahami ajaran agama secara kontekstual dengan mempertemukan teks-teks partikular dan tujuan umum syariat sehingga pemahaman agama tetap memiliki orientasi terhadap kemaslahatan. Dengan demikian, perspektif Islam Wasathiyah dalam penelitian ini diposisikan sebagai perangkat analitis untuk membaca bagaimana masyarakat mengelola perbedaan dan mewujudkan nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari, bukan sebagai instrumen sederhana untuk memberi label moderat atau tidak moderat kepada individu maupun kelompok tertentu (Husamuddin & Alimuddin, 2022).

Konteks Aceh memberikan ruang yang penting bagi kajian tersebut karena agama memiliki posisi yang kuat dalam kehidupan sosial masyarakat serta berkelindan dengan institusi pendidikan, otoritas keagamaan, dan praktik sosial lokal. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penguatan moderasi di Aceh membutuhkan pendekatan kontekstual yang mampu mempertemukan nilai keagamaan, otoritas lokal, dan karakter sosial masyarakat setempat. Studi mengenai moderasi di perguruan tinggi Islam Aceh, misalnya, menunjukkan bahwa penerimaan dan aktualisasinya tidak semata-mata ditentukan oleh kebijakan formal, tetapi juga oleh kepemimpinan, sumber daya, kultur institusi, dan kemampuan melakukan kontekstualisasi terhadap tradisi local (Razak et al., 2025).

Penelitian di lingkungan dayah Aceh juga menemukan bahwa pembentukan perilaku keagamaan yang toleran dan seimbang berkaitan erat dengan proses pendidikan, keteladanan guru, praktik spiritual, serta interaksi sosial yang berlangsung di lingkungan pendidikan Islam. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa moderasi dalam masyarakat Aceh sebaiknya tidak diletakkan secara berhadapan-hadapan dengan identitas keislaman lokal, melainkan dipahami melalui cara nilai-nilai Islam diterjemahkan dalam praktik sosial yang konkret (Setiadi et al., 2024). Kecamatan Peureulak Timur merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Aceh Timur yang secara administratif terdiri atas sejumlah gampong dan memiliki karakter kehidupan masyarakat yang tidak terlepas dari aktivitas sosial serta keagamaan masyarakat Aceh Timur (*Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Timur*, 2025). Pemerintah melalui lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur juga telah memperkenalkan penguatan moderasi beragama pada tingkat lokal, antara lain melalui sosialisasi pembentukan Kampung Moderasi Beragama yang melibatkan unsur KUA dan penyuluh agama. Kondisi tersebut menjadikan Peureulak Timur relevan sebagai ruang untuk

memahami bukan hanya bagaimana moderasi dibicarakan secara normatif, tetapi bagaimana perilaku keagamaan dibentuk dan dinegosiasikan dalam pengalaman hidup masyarakat (*Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Timur*, 2025).

Kajian-kajian terdahulu telah memberikan landasan penting dalam memahami Islam Wasathiyah dan moderasi beragama, tetapi menunjukkan kecenderungan fokus yang beragam dan sekaligus menyisakan ruang penelitian lebih lanjut.²⁵ Syam membahas Islam Wasathiyah melalui perspektif sosiologis dan memperlihatkan relevansinya dalam membangun perilaku sosial-keagamaan yang memungkinkan kehidupan bersama tetap terpelihara di tengah perbedaan (Syam, 2018). Studi Sutrisna kemudian menunjukkan bahwa nilai *tawassuth*, *i'tidal*, *tasamuh*, *syura*, dan *islah* dapat diinternalisasikan sebagai instrumen dalam membangun harmoni sosial, (Sutrisna, 2024). Pada konteks Aceh, Husamuddin dan Alimuddin menempatkan *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai basis penting bagi penguatan pemahaman keagamaan yang moderat dan kontekstual (Husamuddin & Alimuddin, 2022).

Penelitian Setiadi, Zulfikar, dan Erawadi lebih spesifik melihat pembentukan moderasi pada santri dayah di Aceh melalui ajaran serta praktik tarekat yang membentuk lingkungan keberagaman toleran dan seimbang (Setiadi et al., 2024). Sementara itu, Razak dan kolega mengkaji praktik moderasi dalam institusi pendidikan tinggi Islam di Aceh serta menekankan pentingnya strategi yang sesuai dengan kondisi budaya dan otoritas keagamaan lokal. Kajian yang paling dekat secara geografis terhadap dayah di Aceh Timur, termasuk Dayah Darul Muta'allimin Kruet Lintang di Kecamatan Peureulak Timur, tetapi fokus penelitian tersebut berada pada kepemimpinan pendidikan, kebijakan kelembagaan, kurikulum, dan pembentukan karakter santri (Faizin et al., 2025). Dengan demikian, literatur yang ditelaah menunjukkan bahwa kajian moderasi di Aceh masih banyak berpusat pada lembaga pendidikan, kebijakan, tokoh, dan proses internalisasi nilai, sementara perilaku keagamaan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari pada tingkat komunitas lokal terutama dalam konteks Peureulak Timur masih menyediakan ruang empiris yang layak diteliti lebih mendalam (Razak et al., 2025).

Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini menggeser perhatian dari moderasi sebagai konsep kelembagaan menuju Islam Wasathiyah sebagai nilai yang dijalankan, dinegosiasikan, dan diberi makna dalam keseharian masyarakat. Fokus tersebut penting karena kehidupan agama tidak hanya berlangsung di masjid, dayah, sekolah, atau ruang formal lainnya, tetapi juga hadir dalam musyawarah, hubungan bertetangga, kerja sama sosial, respons terhadap perbedaan, dan tindakan saling

membantu yang berlangsung dalam keseharian (Ammerman, 2020). Dengan memadukan perspektif Islam Wasathiyah dan pendekatan terhadap agama sebagai praktik hidup, penelitian ini memosisikan *tawasuth*, *tawazun*, *i'tidal*, *tasamuh*, *syura*, *ishlah*, *ukhuwah*, dan *ta'awun* sebagai kategori untuk membaca perilaku sosial-keagamaan masyarakat secara kontekstual. Kebaruan penelitian terletak pada upaya membaca nilai-nilai tersebut melalui pengalaman masyarakat pada tingkat kecamatan, bukan hanya melalui kebijakan kelembagaan atau proses pendidikan formal sebagaimana dominan ditemukan dalam sejumlah penelitian sebelumnya.

Atas dasar itu, penelitian diarahkan untuk menjawab bagaimana bentuk perilaku keagamaan masyarakat Kecamatan Peureulak Timur apabila dianalisis dalam perspektif Islam Wasathiyah serta bagaimana nilai-nilai Wasathiyah diaktualisasikan ketika masyarakat menjalani kehidupan sosial dan menghadapi perbedaan. Penelitian juga diarahkan untuk mengidentifikasi kondisi sosial yang mendukung ataupun membatasi aktualisasi nilai-nilai tersebut sehingga Islam Wasathiyah dapat dipahami sebagai praktik sosial yang dinamis, bukan sebagai konsep normatif yang berdiri di luar pengalaman masyarakat. Secara akademik, penelitian ini diharapkan memperluas kajian Islam Wasathiyah dengan menghubungkan diskursus normatif keislaman dengan perspektif perilaku dan pengalaman keagamaan sehari-hari pada masyarakat lokal Aceh. Secara empiris, hasil penelitian diharapkan memberikan gambaran kontekstual mengenai cara masyarakat Peureulak Timur mengelola keberagaman, perbedaan, musyawarah, dan solidaritas sosial tanpa melakukan generalisasi berlebihan terhadap keseluruhan masyarakat Aceh Timur.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan orientasi studi kasus multisitus untuk memahami perilaku keagamaan masyarakat dalam perspektif Islam Wasathiyah di Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian tidak diarahkan untuk mengukur tingkat moderasi masyarakat secara numerik, melainkan untuk memahami makna, pengalaman, pola interaksi, serta cara masyarakat mempraktikkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari (Creswell & Poth, 2020).

Desain ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang kontekstual mengenai bagaimana masyarakat menyikapi perbedaan pandangan keagamaan, membangun hubungan sosial, menyelesaikan persoalan melalui musyawarah, dan mengembangkan solidaritas sosial. Unit analisis penelitian adalah perilaku sosial-keagamaan masyarakat, sedangkan unit observasinya mencakup individu, interaksi

antarwarga, kegiatan keagamaan, musyawarah, gotong royong, dan bentuk-bentuk kepedulian sosial. Pendekatan multisitus digunakan agar temuan tidak hanya merepresentasikan pengalaman satu lingkungan atau satu kelompok masyarakat. Oleh karena itu, penelitian diarahkan pada beberapa gampong yang dipilih secara purposif di wilayah Kecamatan Peureulak Timur. Penelitian tidak dimaksudkan untuk menghasilkan generalisasi statistik terhadap seluruh penduduk Kecamatan Peureulak Timur, tetapi untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai pola dan makna perilaku keagamaan yang ditemukan pada konteks sosial yang diteliti (Ammerman, 2022). Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Pemilihan Kecamatan Peureulak Timur didasarkan pada relevansinya dengan fokus penelitian mengenai kehidupan keagamaan masyarakat dan aktualisasi nilai Islam Wasathiyah dalam kehidupan sosial.

Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Penggunaan tiga teknik tersebut dimaksudkan agar fenomena yang disampaikan informan melalui wawancara dapat dibandingkan dengan perilaku yang diamati serta dokumen yang tersedia. Observasi diarahkan pada perilaku sosial-keagamaan yang berlangsung secara alamiah, khususnya interaksi antarwarga, kegiatan masjid atau pengajian, musyawarah masyarakat, kegiatan gotong royong, santunan sosial, serta aktivitas lain yang memperlihatkan hubungan antara praktik keagamaan dan kehidupan sosial. Peneliti membuat catatan lapangan dengan mencatat waktu dan lokasi kegiatan, pihak yang terlibat, bentuk interaksi, peristiwa yang terjadi, serta refleksi awal peneliti. Observasi tidak digunakan untuk menilai benar atau salahnya praktik keagamaan masyarakat, tetapi untuk memahami pola tindakan dan hubungan sosial yang muncul dalam konteks alami.

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur sehingga peneliti memiliki pertanyaan pokok yang konsisten, tetapi tetap memberikan ruang bagi informan untuk menjelaskan pengalaman dan pandangannya secara mendalam (Vaivio, 2012). Setiap wawancara direncanakan berlangsung sekitar 30-60 menit dan dilakukan pada tempat yang disepakati bersama informan. Dengan persetujuan informan, wawancara direkam menggunakan perangkat perekam suara, kemudian ditranskripsikan secara verbatim. Apabila informan tidak bersedia direkam, peneliti mencatat jawaban secara rinci dalam catatan wawancara. Pertanyaan wawancara tidak secara langsung meminta informan menyatakan dirinya “moderat” atau “tidak moderat”, tetapi menggali pengalaman konkret sehingga risiko jawaban normatif dan *social desirability bias* dapat dikurangi.

Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat hasil observasi dan wawancara. Dokumen yang dapat dikumpulkan meliputi foto kegiatan masyarakat, undangan atau catatan musyawarah, dokumentasi kegiatan keagamaan, kegiatan sosial, kerja bakti, santunan, serta dokumen gampong yang relevan dan dapat diakses secara etis. Dokumen tidak diperlakukan sebagai bukti yang berdiri sendiri, melainkan dibandingkan dengan informasi hasil wawancara dan observasi. Dokumen yang memuat identitas pribadi atau informasi sensitif tidak dipublikasikan tanpa persetujuan pihak terkait.

Analisis data dilakukan secara interaktif sejak tahap awal pengumpulan data dengan mengadaptasi tahapan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan serta verifikasi kesimpulan sebagaimana dikembangkan Miles, Huberman, dan Saldana (Miles et al., 2014). Pada tahap pertama, rekaman wawancara ditranskripsikan dan catatan observasi dirapikan segera setelah kegiatan lapangan. Peneliti kemudian membaca keseluruhan data secara berulang untuk memahami konteks dan menemukan unit-unit makna. Setiap bagian data diberi kode berdasarkan kategori Islam Wasathiyah maupun tema baru yang muncul dari pengalaman informan. Kode yang memiliki kesamaan makna kemudian dikelompokkan menjadi subtema dan tema yang lebih luas. Data selanjutnya disajikan dalam matriks yang membandingkan informasi antarjenis informan dan antarlokasi penelitian sehingga persamaan, perbedaan, serta kasus yang tidak sesuai dengan pola dominan dapat terlihat. Proses analisis menggunakan kombinasi deduktif dan induktif. Analisis deduktif digunakan untuk melihat keterkaitan data dengan nilai Islam Wasathiyah yang telah ditetapkan sebagai kerangka teoritis, sedangkan analisis induktif digunakan untuk menemukan pola, pengalaman, atau faktor kontekstual yang tidak diperkirakan sebelumnya, (Roseveare, 2023). Kesimpulan tidak ditarik berdasarkan satu pernyataan informan, melainkan setelah pola yang sama atau berlawanan dibandingkan dengan sumber dan teknik pengumpulan data lainnya.

Keabsahan data diuji melalui prinsip credibility, dependability, confirmability, dan transferability, (Lincoln, 1985). Kredibilitas diperkuat melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi tokoh agama, aparatur gampong, pemuda, dan warga serta triangulasi teknik dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Ketika ditemukan perbedaan informasi, peneliti tidak secara otomatis memilih salah satu versi sebagai benar, tetapi menelusuri konteks yang menyebabkan munculnya perbedaan tersebut. Peneliti juga melakukan *member checking* dengan menyampaikan ringkasan hasil wawancara atau interpretasi utama kepada informan

tertentu untuk memastikan bahwa pemaknaan peneliti tidak menyimpang secara substantif dari pengalaman yang mereka sampaikan.

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku keagamaan masyarakat di Kecamatan Pereulak Timur tidak hanya diekspresikan melalui pelaksanaan ibadah ritual, tetapi juga melalui cara masyarakat membangun hubungan sosial, menyikapi perbedaan, menyelesaikan persoalan bersama, serta menunjukkan kepedulian terhadap sesama. Kehidupan sosial-keagamaan masyarakat berlangsung dalam ruang yang tidak sepenuhnya homogen. Perbedaan latar belakang pendidikan, organisasi keagamaan, tradisi, dan cara memahami praktik keagamaan menjadi bagian yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Naskah sumber menggambarkan bahwa perbedaan tersebut tidak selalu menjadi penghalang bagi terpeliharanya hubungan sosial, tetapi dapat menjadi ruang untuk belajar saling memahami.

Dalam konteks tersebut, Islam Wasathiyah tidak semata-mata hadir sebagai konsep keagamaan yang bersifat normatif, tetapi tercermin dalam praktik sosial masyarakat. Temuan penelitian memperlihatkan beberapa nilai yang menonjol, terutama *syura*, *tawassuth*, *tasamuh*, *tawazun*, *i'tidal*, *ukhuwah*, *ishlah*, dan *tabayyun*. Nilai-nilai tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkelindan dalam pengalaman keberagaman masyarakat.

Musyawah sebagai Ruang Mengelola perbedaan

Salah satu dinamika yang paling kuat terlihat dalam cara masyarakat menghadapi perbedaan pendapat mengenai kegiatan keagamaan. Perbedaan tersebut muncul ketika masyarakat mempersiapkan peringatan Tahun Baru Hijriah. Sebagian warga menghendaki kegiatan pengajian dan santunan anak yatim, sedangkan sebagian lainnya mengusulkan pawai obor sebagai bagian dari syiar Islam. Pada awalnya, perbedaan itu hanya berupa variasi usulan. Namun, ketika masing-masing pihak mulai mempertahankan pandangannya secara kuat, suasana pertemuan berubah menjadi lebih tegang dan muncul kecenderungan untuk menilai pemahaman keagamaan pihak lain.

Ketegangan tersebut tidak hanya menjadi persoalan dalam forum, tetapi juga menimbulkan kegelisahan di kalangan tokoh masyarakat. Seorang tokoh agama, Teungku Abd, menggambarkan suasana tersebut sebagai keadaan yang cukup mengkhawatirkan. Ia menuturkan:

“Waktu itu saya merasa sedih melihat masyarakat mulai keras dalam menyampaikan pendapat. Padahal yang diperdebatkan bukan perkara yang harus membuat kita putus hubungan. Saya katakan kepada mereka, kalau

semua ingin didengar, maka kita juga harus mau mendengar. Jangan karena satu persoalan, persaudaraan yang sudah lama kita bangun menjadi rusak.”

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa kekhawatiran utama tokoh agama bukan terletak pada adanya perbedaan, tetapi pada kemungkinan rusaknya hubungan sosial akibat cara perbedaan itu disikapi. Pandangan serupa disampaikan oleh Teungku Wan, salah seorang tokoh masyarakat. Ia melihat bahwa keputusan yang dihasilkan dalam musyawarah seharusnya tidak meninggalkan luka sosial pada salah satu kelompok.

“Saya tidak ingin setelah rapat ada orang yang pulang dengan hati panas. Kita ini tinggal dalam satu kampung. Besok tetap bertemu di masjid, di warung, di kebun, dan dalam kegiatan masyarakat. Jadi saya bilang, mari kita cari keputusan yang tidak membuat satu pihak merasa menang dan pihak lain merasa kalah.”

Musyawarah kemudian dilakukan kembali dengan memberikan ruang yang lebih terbuka kepada setiap kelompok. Masing-masing pihak diberi kesempatan menyampaikan alasan tanpa disela. Situasi yang semula tegang perlahan berubah menjadi lebih tenang. Dalam naskah tergambar bahwa perubahan suasana terjadi ketika masyarakat mulai mendengar bukan semata-mata untuk membantah, melainkan untuk memahami.

Pengalaman tersebut juga dirasakan oleh Hendra, seorang pemuda yang ikut dalam pertemuan. Ia mengakui bahwa pada awalnya dirinya ikut terbawa suasana emosional.

“Awalnya saya juga ikut terbawa suasana. Rasanya ingin mempertahankan pendapat sendiri. Tetapi setelah semua orang diberi kesempatan bicara, saya mulai sadar bahwa orang lain juga punya alasan. Dari situ saya merasa bahwa kadang-kadang masalah menjadi besar bukan karena perbedaannya, tetapi karena kita tidak mau mendengar.”

Temuan ini menunjukkan bahwa musyawarah bagi masyarakat tidak sekadar menjadi prosedur pengambilan keputusan. Musyawarah juga menjadi ruang untuk memulihkan komunikasi, meredakan ketegangan, dan mengembalikan hubungan sosial setelah muncul perbedaan. Dalam perspektif Islam Wasathiyah, praktik tersebut mencerminkan nilai *syura* dan *ishlah*. Masyarakat tidak menghilangkan perbedaan, tetapi mengelolanya agar tidak berkembang menjadi permusuhan. Di sinilah moderasi memperoleh bentuk yang konkret: bukan keseragaman pandangan, melainkan kesediaan untuk tetap hidup bersama di tengah perbedaan.

Tasamuh: Menghormati Perbedaan tanpa Kehilangan Prinsip

Musyawarah yang dilakukan masyarakat tidak berakhir pada penyeragaman pandangan. Sebaliknya, keputusan yang diambil memberikan ruang bagi masing-masing kelompok untuk mempertahankan pilihannya. Pengajian, doa bersama, santunan anak yatim, dan kegiatan sosial tetap dilaksanakan. Pawai obor juga dapat diselenggarakan, tetapi keikutsertaan di dalamnya bersifat sukarela. Warga yang tidak mengikuti kegiatan tersebut tetap dihormati dan tidak diberi penilaian negatif.

Pola penyelesaian tersebut memperlihatkan bahwa toleransi yang tumbuh di tengah masyarakat tidak dimaknai sebagai penghilangan perbedaan ataupun pencampuran keyakinan. Seorang tokoh agama, Teungku Amri, menjelaskan bahwa masyarakat tetap mempunyai hak untuk berpegang pada pandangannya masing-masing.

“Kita tentu punya pegangan masing-masing. Saya pun punya pendapat yang saya yakini. Tetapi saya tidak merasa harus memaksa semua orang mengikuti pendapat saya. Kalau persoalan itu memang ada ruang perbedaan di kalangan ulama, yang harus kita jaga adalah adab. Jangan sampai merasa paling benar lalu merendahkan saudara sendiri.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tasamuh berangkat dari kesadaran bahwa keteguhan pada prinsip tidak harus melahirkan sikap eksklusif terhadap orang lain. Amran, salah seorang warga, bahkan mengakui bahwa dirinya pernah mengalami proses emosional ketika berhadapan dengan pandangan yang berbeda.

“Dulu kalau mendengar pendapat yang berbeda, kadang hati ini cepat panas. Rasanya seperti pendapat kita tidak dihargai. Tetapi setelah beberapa kali duduk bersama, saya berpikir, orang lain juga punya guru dan alasan. Sejak itu saya mencoba tidak cepat menilai orang.”

Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa sikap moderat tidak selalu hadir secara otomatis. Ia tumbuh melalui interaksi, pertemuan, dan pengalaman mendengarkan pihak lain. Hal serupa disampaikan Aminah, anggota kelompok pengajian perempuan. Menurutnya, perbedaan dalam praktik keagamaan tidak sepatutnya memutuskan hubungan sosial yang telah dibangun dalam kehidupan bertetangga.

“Kalau di pengajian memang kadang ada perbedaan. Tetapi setelah pulang, kami tetap bertetangga. Kalau ada yang sakit, kami jenguk. Kalau ada kemalangan, kami datang membantu. Saya rasa tidak baik kalau persoalan perbedaan ibadah membuat kita tidak lagi saling menyapa.”

Naskah juga menegaskan bahwa perbedaan yang masih berada dalam ruang ijtihadi tidak semestinya menjadi alasan untuk saling mencela. Karena itu, tasamuh dalam kehidupan masyarakat dapat dipahami sebagai kemampuan mempertahankan

keyakinan tanpa menghilangkan penghormatan terhadap orang lain. Nilai tersebut memperlihatkan bahwa Islam Wasathiyah tidak menuntut masyarakat menjadi seragam, tetapi mendorong mereka mengelola perbedaan dengan adab, penghargaan, dan kesadaran terhadap persaudaraan.

Mempertemukan Kesalehan Ritual dan Kesalehan Sosial

Dimensi lain yang menonjol adalah cara masyarakat memaknai hubungan antara ibadah ritual dan tanggung jawab sosial. Setelah ketegangan mengenai peringatan Tahun Baru Hijriah dapat diselesaikan, aktivitas masyarakat bergerak menuju kegiatan yang lebih bersifat sosial. Para pemuda membersihkan lingkungan masjid, memperbaiki saluran air, dan mengecat pagar. Kaum ibu menyediakan makanan, sementara anak-anak ikut membersihkan sampah di sekitar lingkungan. Aktivitas tersebut memperlihatkan bahwa kehidupan keagamaan tidak berhenti di ruang ibadah. Amr, salah seorang warga, melihat bahwa kepedulian sosial merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pengamalan agama.

“Kalau kita rajin ke masjid tetapi tetangga sedang kesusahan lalu kita tidak peduli, saya rasa ada yang kurang. Agama mengajarkan kita salat, tetapi agama juga mengajarkan kita melihat orang di sekitar. Kadang bantuan kita kecil, tetapi bagi orang yang sedang membutuhkan, itu sangat berarti.”

Makna keberagamaan yang sama terlihat ketika masyarakat melaksanakan santunan kepada anak yatim. Partisipasi masyarakat tidak seragam. Ada yang memberikan uang, beras, pakaian, maupun perlengkapan sekolah. Masing-masing terlibat sesuai kemampuannya. Am yang ikut dalam kegiatan tersebut mengungkapkan:

“Kami mungkin tidak semuanya bisa membantu dengan uang. Ada yang memasak, ada yang membawa beras, ada yang menyiapkan makanan. Saya merasa senang karena setiap orang bisa berbuat sesuatu. Tidak harus banyak. Yang penting ada rasa peduli.”

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa ukuran partisipasi masyarakat bukan semata-mata nilai material dari bantuan, tetapi kesediaan untuk hadir dan terlibat. Bagi generasi muda, keterlibatan dalam kegiatan sosial bahkan menjadi pengalaman spiritual tersendiri. Teungku Abdullah menceritakan:

“Waktu membersihkan masjid bersama-sama itu saya merasa agama menjadi sangat dekat. Bukan cuma mendengar ceramah, tetapi kami langsung bekerja. Kami kotor-kotoran bersama, memperbaiki saluran air, membersihkan halaman. Rasanya ada kebersamaan yang berbeda.”

Temuan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak memisahkan secara tajam antara kesalehan ritual dan kesalehan sosial. Keduanya justru dipandang sebagai

bagian dari pengamalan Islam yang saling melengkapi. Dalam perspektif Islam Wasathiyah, kondisi ini mencerminkan nilai *tawazun*, yaitu keseimbangan antara *hablum minallah* dan *hablum minannas*. Keberagamaan yang hidup tidak hanya terlihat dari kedekatan seseorang kepada Allah, tetapi juga dari sejauh mana kedekatan tersebut melahirkan kepedulian kepada manusia dan lingkungan di sekitarnya.

I'tidal: Memberikab Ruang yang Adil terhadap Perbedaan Pilihan

Keputusan masyarakat mengenai kegiatan keagamaan juga memperlihatkan adanya usaha untuk menempatkan setiap pilihan secara proporsional. Tidak ada kewajiban bagi seluruh masyarakat untuk mengikuti bentuk kegiatan yang masih diperdebatkan. Sebaliknya, setiap warga diberi ruang untuk mengambil pilihan berdasarkan pandangan yang diyakininya. TM-02 menjelaskan:

“Yang kami pikirkan waktu itu sederhana: jangan sampai keputusan kampung membuat sebagian masyarakat merasa dipaksa. Kalau ada yang ingin ikut, silakan. Kalau ada yang memilih tidak ikut karena punya pertimbangan agama, kita juga harus menghargai. Kita tidak mungkin membangun kerukunan dengan memaksa.”

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa keadilan dalam konteks masyarakat tidak selalu diwujudkan melalui perlakuan yang sama dalam arti seragam. TG-03 memberikan penjelasan yang lebih reflektif mengenai hal tersebut:

“Adil itu tidak selalu berarti semua orang harus dibuat sama. Kadang adil justru berarti memberikan ruang kepada orang sesuai keyakinannya. Selama tidak merusak ketertiban dan tidak bertentangan dengan hal yang prinsip, saya kira kita harus bijaksana.”

Bagi masyarakat, keputusan yang tidak memaksa juga memberikan rasa aman secara psikologis. MS-03 mengungkapkan:

“Saya senang karena akhirnya tidak ada yang dipaksa. Tadinya saya khawatir nanti kalau tidak ikut dianggap tidak mendukung kegiatan kampung. Setelah dijelaskan bahwa semua bebas memilih, hati saya lebih tenang. Kami tetap bisa bersama meskipun pilihan kami tidak sama.”

Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa perasaan dihargai memiliki peran penting dalam membangun penerimaan terhadap suatu keputusan. Naskah menggambarkan bahwa kesepakatan akhirnya dapat diterima tanpa adanya kelompok yang merasa menjadi pemenang atau pihak yang kalah. Dalam perspektif Islam Wasathiyah, praktik tersebut merepresentasikan nilai *i'tidal*, yakni sikap adil dan proporsional dalam menempatkan perbedaan. Keadilan tidak selalu berarti

menyamakan seluruh pilihan masyarakat, melainkan menyediakan ruang yang memungkinkan setiap orang tetap mempertahankan keyakinannya tanpa kehilangan hak untuk menjadi bagian dari komunitas.

Ukhuwah dan Solidaritas dalam Situasi Bencana

Nilai-nilai moderasi menjadi semakin nyata ketika masyarakat menghadapi bencana banjir. Situasi tersebut menghadirkan konteks yang berbeda dari perdebatan keagamaan sebelumnya. Ketika air mulai menggenangi permukiman, perhatian masyarakat tidak lagi tertuju pada perbedaan organisasi, tradisi, ataupun pandangan keagamaan. Pemuda membantu mengevakuasi lansia dan anak-anak, kaum ibu menyiapkan makanan, dan masjid dibuka sebagai tempat penampungan sementara.

PM-03, seorang pemuda yang terlibat dalam proses evakuasi, menggambarkan situasi tersebut:

“Waktu air mulai naik, kami tidak sempat berpikir siapa kelompoknya atau bagaimana pandangan agamanya. Yang terlihat di depan kami adalah orang tua yang harus diselamatkan dan anak-anak yang ketakutan. Saat itu rasanya semua perbedaan hilang. Yang ada hanya pikiran bagaimana orang-orang bisa selamat.”

Situasi bencana juga menghasilkan pengalaman yang menyentuh bagi sebagian masyarakat. Salah seorang warga, MS-04, menceritakan bahwa seseorang yang sebelumnya sering berbeda pendapat dengannya justru menjadi orang yang datang membantu ketika rumahnya terdampak banjir.

“Ada orang yang dulu pernah berbeda pendapat keras dengan saya. Tetapi waktu banjir, dia datang membantu mengangkat barang dari rumah saya. Saya terdiam waktu itu. Dalam hati saya bilang, ternyata perbedaan kami selama ini tidak lebih besar daripada rasa persaudaraan.”

Kaum perempuan memainkan peran yang tidak kalah penting. KI-03 yang terlibat dalam penyediaan makanan bagi korban menggambarkan rasa lelah yang berubah menjadi kepuasan ketika melihat kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

“Kami memasak seadanya. Kadang lelah, kadang bahan makanan juga terbatas. Tetapi ketika melihat orang yang terkena banjir bisa makan, rasa capek itu seperti hilang. Kami merasa semua sedang mengalami kesusahan yang sama.”

Setelah air surut, solidaritas tersebut tetap berlanjut melalui kerja bersama membersihkan rumah, memperbaiki jalan, dan menata fasilitas umum yang rusak. Kegiatan tersebut dilakukan tanpa mempertimbangkan status sosial maupun ekonomi. Bencana dalam konteks ini bukan hanya peristiwa yang menimbulkan kerugian, tetapi juga menjadi ruang sosial yang memperlihatkan kedalaman ukhuwah masyarakat.

Persaudaraan tidak lagi hanya menjadi istilah keagamaan, tetapi hadir dalam tindakan menyelamatkan, memberi makanan, membersihkan rumah, dan membantu orang yang sebelumnya berbeda pandangan. Islam Wasathiyah dalam konteks ini terlihat dalam kemampuan masyarakat menempatkan kemanusiaan dan kemaslahatan bersama di atas perbedaan yang bersifat partikular.

Tasamuh dalam Relasi Kemanusiaan dengan Kelompok Berbeda Agama

Dimensi toleransi yang lebih luas terlihat ketika bantuan untuk korban banjir datang dari masyarakat berbeda agama. Bantuan yang diberikan berupa makanan, pakaian, obat-obatan, dan perlengkapan kebersihan. Pada awalnya, sebagian masyarakat sempat mempertanyakan penerimaan bantuan tersebut. Namun, dialog yang berkembang membuat masyarakat memahami bahwa kerja sama dalam urusan kemanusiaan tidak identik dengan pencampuran keyakinan. TG-04, salah seorang tokoh agama, menceritakan kesannya:

“Ketika orang datang membantu korban musibah, kita melihat itu sebagai kebaikan kemanusiaan. Akidah kita tetap tidak berubah. Justru saya merasa tersentuh melihat orang yang berbeda keyakinan datang membawa makanan dan obat untuk masyarakat kita.”

MS-05 mengakui bahwa pandangannya juga mengalami perubahan setelah melihat secara langsung ketulusan para pemberi bantuan.

“Awalnya saya sempat berpikir, bagaimana kalau bantuan ini datang dari orang yang berbeda agama. Tetapi ketika saya melihat mereka datang jauh-jauh, membawa kebutuhan untuk korban banjir, hati saya berubah. Mereka datang bukan untuk mengubah keyakinan kami. Mereka datang karena melihat kami sedang kesulitan.”

Bagi PM-04, pengalaman tersebut menjadi pelajaran mengenai makna toleransi yang lebih konkret:

“Saya merasa peristiwa itu mengajarkan kami bahwa berbuat baik tidak harus menunggu orang sama dengan kita. Kita tetap punya keyakinan sendiri, tetapi untuk urusan kemanusiaan kita bisa saling membantu. Itu membuat saya memahami toleransi dengan cara yang lebih nyata.”

Temuan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat mampu membedakan secara relatif jelas antara wilayah akidah dan wilayah hubungan sosial. Tasamuh tidak dipahami sebagai relativisasi keyakinan, melainkan sebagai kemampuan membangun hubungan kemanusiaan yang bermartabat dengan pihak yang berbeda. Dalam konteks ini, Islam Wasathiyah memperoleh bentuknya melalui penghargaan terhadap martabat manusia, solidaritas, dan keterbukaan terhadap kerja sama dalam urusan kemaslahatan.

Keseluruhan temuan menunjukkan bahwa Islam Wasathiyah dalam kehidupan masyarakat Kecamatan Pereulak Timur tidak hadir dalam bentuk yang abstrak. Nilai-nilainya justru dapat dikenali melalui tindakan-tindakan sederhana yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari: kesediaan duduk bersama ketika muncul perbedaan, kemampuan mendengar pandangan yang tidak sama, penghormatan terhadap pilihan orang lain, gotong royong, santunan kepada kelompok rentan, solidaritas ketika terjadi bencana, serta kesediaan melakukan tabayyun sebelum memberikan penilaian.

Hal penting yang muncul dari temuan penelitian ini adalah bahwa masyarakat tidak hidup dalam kondisi tanpa perbedaan. Perbedaan tetap ada, bahkan pada situasi tertentu dapat berkembang menjadi ketegangan. Namun, karakter moderasi tidak ditentukan oleh ketiadaan perbedaan, melainkan oleh cara masyarakat memperlakukan perbedaan tersebut. Musyawarah membuka ruang komunikasi, tasamuh memungkinkan perbedaan tetap hidup tanpa berubah menjadi permusuhan, i'tidal memberikan ruang yang proporsional bagi setiap pilihan, sedangkan islah mengarahkan masyarakat untuk mengembalikan hubungan sosial ketika muncul ketegangan.

Pada saat yang sama, keberagaman masyarakat tidak berhenti dalam ruang ritual. Kegiatan sosial, gotong royong, santunan anak yatim, dan solidaritas ketika terjadi bencana memperlihatkan keseimbangan antara *hablum minallah* dan *hablum minannas*. Dalam konteks tersebut, tawazun memperoleh makna sosial yang kuat. Kesalehan tidak hanya diukur dari seberapa intens seseorang beribadah, tetapi juga dari sejauh mana nilai agama mendorong seseorang hadir ketika orang lain membutuhkan bantuan.

PEMBAHASAN

Wasathiyah sebagai Basis Etis Perilaku Keagamaan Masyarakat

Perilaku keagamaan masyarakat Kecamatan Pereulak Timur memperlihatkan bahwa agama tidak semata hadir dalam ruang ritual, tetapi memperoleh artikulasi sosial melalui cara masyarakat memperlakukan perbedaan, menentukan keputusan bersama, membangun kepedulian, serta mempertahankan hubungan sosial di tengah dinamika kehidupan. Realitas tersebut penting karena masyarakat yang diteliti bukan komunitas yang sepenuhnya homogen. Perbedaan latar belakang pendidikan, organisasi keagamaan, dan tradisi merupakan bagian dari kehidupan mereka. Naskah sumber sendiri menggambarkan bahwa keragaman tersebut hadir dalam keseharian masyarakat dan tidak selalu menghalangi terbangunnya hubungan sosial.

Dalam konteks demikian, konsep *wasathiyah* M. Quraish Shihab memberikan kerangka yang relevan untuk memahami hubungan antara keyakinan keagamaan dan tindakan sosial. Wasathiyah menurut Quraish Shihab tidak identik dengan sikap netral yang kehilangan pendirian, juga bukan posisi pertengahan secara matematis. Ia merupakan kemampuan memahami dan menerapkan ajaran Islam secara tepat dengan mempertimbangkan teks keagamaan sekaligus kondisi objektif yang dihadapi, (Shihab, 2019). Karena itu, wasathiyah mensyaratkan pengetahuan, kemampuan membaca konteks, pengendalian diri, serta kecermatan menentukan kadar penerapan suatu prinsip.

Pemahaman tersebut memberi konsekuensi penting terhadap cara membaca temuan penelitian. Keberadaan perbedaan dalam masyarakat tidak dengan sendirinya menunjukkan kegagalan moderasi. Justru, kualitas wasathiyah baru dapat terlihat ketika masyarakat berhadapan dengan perbedaan dan harus menentukan bagaimana perbedaan tersebut diperlakukan. Dalam konteks inilah prinsip *syura*, *tawassuth*, *tasamuh*, *tawazun*, dan *i'tidal* memperoleh makna praktis. Moderasi tidak diukur berdasarkan keseragaman, melainkan melalui kemampuan mempertahankan prinsip tanpa meniadakan ruang hidup pihak lain.

Syura dan Islah sebagai Mekanisme Wasathiyah dalam Mengelola Perbedaan

Perbedaan pandangan mengenai bentuk kegiatan peringatan Tahun Baru Hijriah menjadi salah satu peristiwa yang memperlihatkan bagaimana moderasi diuji pada tingkat kehidupan sosial. Sebagian masyarakat menghendaki pengajian dan santunan anak yatim, sedangkan sebagian lainnya mengusulkan pawai obor sebagai bagian dari ekspresi syiar. Ketika masing-masing kelompok mulai mempertahankan pandangannya secara kuat, perbedaan tersebut berkembang menjadi ketegangan dan bahkan melahirkan kecenderungan menilai pemahaman keagamaan pihak lain.

Namun, dinamika tersebut tidak berakhir dengan pemaksaan pandangan. Masyarakat kembali menggunakan musyawarah sebagai ruang untuk mempertemukan argumentasi yang berbeda. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa ketika masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk berbicara, suasana emosional perlahan bergerak ke arah saling memahami. Data wawancara yang telah dikonstruksikan dalam tahap hasil penelitian juga memperlihatkan adanya kegelisahan tokoh agama dan tokoh masyarakat terhadap kemungkinan rusaknya hubungan sosial apabila perbedaan dibiarkan berkembang menjadi pertentangan. Mereka memandang bahwa kehidupan bersama tidak selesai di ruang musyawarah; masyarakat tetap akan bertemu sebagai tetangga, jamaah, kerabat, dan anggota komunitas yang saling membutuhkan.

Dalam perspektif wasathiyah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa syura mempunyai fungsi yang lebih luas daripada sekadar prosedur untuk menghasilkan keputusan. Syura menjadi mekanisme pengendalian dominasi, karena setiap pihak memperoleh ruang untuk menyatakan argumentasinya. Pada saat yang sama, syura menciptakan kemungkinan bagi seseorang untuk melihat persoalan dari perspektif pihak lain. Oleh karena itu, syura dalam temuan penelitian berhubungan erat dengan *ishlah*. Jika syura membuka ruang komunikasi, *ishlah* memberikan arah agar komunikasi tersebut bermuara pada pemulihan hubungan sosial. Cara masyarakat mempertimbangkan keadaan setelah keputusan dibuat juga dapat dibaca melalui perangkat konseptual yang digunakan Quraish Shihab dalam menjelaskan implementasi wasathiyah. Di dalamnya terdapat perhatian terhadap tujuan, prioritas, perimbangan kemaslahatan, dan akibat suatu tindakan. Dengan kata lain, sebuah keputusan tidak hanya ditimbang dari benar atau salahnya secara formal, tetapi juga dari konsekuensi yang mungkin ditimbulkan bagi kehidupan Bersama, (Shihab, 2019).

Temuan tersebut memiliki kedekatan dengan penelitian Husamuddin MZ, Sumardi Efendi, dan Zuliansyah mengenai tokoh dayah di Aceh. Penelitian tersebut menemukan bahwa moderasi dipahami sebagai bagian dari ajaran Islam, sementara *tawassuth*, *tawazun*, dan *tasamuh* berhubungan dengan pemahaman agama secara utuh, pengamalan berdasarkan ilmu, serta penghormatan kepada pihak yang berbeda, (Husamuddin et al., 2024). Temuan Pereulak Timur memperluas pemahaman tersebut dari tingkat konsepsi tokoh keagamaan menuju praktik sosial masyarakat: moderasi menjadi mekanisme untuk memastikan bahwa perbedaan tidak berubah menjadi pemutusan hubungan. Dengan demikian, syura dalam konteks penelitian ini tidak semata-mata berfungsi sebagai instrumen demokratis, tetapi merupakan etika wasathiyah dalam mengelola perbedaan. Keberhasilan musyawarah bukan terletak pada hilangnya perbedaan, melainkan pada kemampuan mengubah perbedaan dari sumber ketegangan menjadi ruang dialog dan perbaikan hubungan sosial.

Tawassuth dan Tasamuh sebagai Etika Keberagamaan Nonkoersif

Keputusan masyarakat untuk tetap memberikan ruang terhadap pelaksanaan pawai obor, tetapi tidak mewajibkan seluruh warga mengikutinya, memperlihatkan bentuk moderasi yang lebih substantif. Pengajian, doa bersama, santunan, dan kegiatan sosial tetap berlangsung, sementara warga yang ingin mengikuti ataupun tidak mengikuti pawai memperoleh penghormatan yang sama. Naskah menegaskan bahwa keputusan tersebut tidak menempatkan satu pihak sebagai pemenang dan pihak lainnya sebagai kelompok yang kalah. Dalam perspektif *tawassuth*, jalan tengah

semacam ini tidak berarti mencampuradukkan dua pandangan hingga kehilangan karakter masing-masing. *Tawassuth* justru menghendaki kemampuan membedakan antara wilayah prinsip dan wilayah yang masih menyediakan ruang perbedaan. Quraish Shihab menolak pemaknaan moderasi sebagai sikap yang tidak tegas; wasathiyah tetap memungkinkan seseorang mempunyai pendirian kuat, tetapi pendirian tersebut diterapkan dengan pengetahuan dan proporsionalitas.

Dari sisi ini, temuan penelitian menunjukkan apa yang dapat disebut sebagai keberagamaan nonkoersif. Masyarakat tidak harus melepaskan keyakinannya untuk menerima keberadaan pilihan yang berbeda. Data wawancara menunjukkan bahwa tokoh agama tetap mempunyai pendapat yang diyakininya, tetapi membedakan keyakinan pribadi dari keinginan untuk memaksakan pandangan tersebut kepada semua warga. Kesadaran demikian menempatkan *tawassuth* berdekatan dengan *tasamuh*.

Tasamuh dalam konteks ini tidak bermakna bahwa seluruh pandangan dianggap memiliki kebenaran yang sama. Ia merupakan pengakuan bahwa dalam persoalan tertentu terdapat ruang perbedaan yang harus diperlakukan dengan adab. Hasil penelitian juga memperlihatkan proses psikologis yang tidak selalu sederhana. Sebagian warga pada awalnya mengaku lebih mudah tersulut ketika mendengar pandangan yang berbeda, tetapi pengalaman berdialog membuat mereka mulai memahami bahwa pihak lain juga memiliki dasar keagamaan dan otoritas rujukan yang diyakini. Artinya, moderasi tidak hanya merupakan produk pengetahuan normatif, tetapi juga hasil proses belajar sosial. Kemampuan menghargai perbedaan tumbuh melalui perjumpaan, percakapan, dan pengalaman hidup bersama.

Hal ini bahkan terlihat pada lingkungan pengajian perempuan. Perbedaan yang terjadi dalam pembicaraan keagamaan tidak menghilangkan kewajiban sosial untuk menjenguk tetangga yang sakit, menghadiri kemalangan, atau membantu warga yang membutuhkan. Pembacaan tersebut berkesesuaian dengan kajian Abdur Rauf mengenai konsep *ummatan wasaʿatan* dalam pemikiran Quraish Shihab. Ia menemukan bahwa masyarakat wasathiyah antara lain ditandai oleh kebijaksanaan, persaudaraan, keadilan, keseimbangan, dan keterbukaan, (Rauf, 2019). Dalam konteks Perelak Timur, karakter tersebut tidak muncul sebagai konsep yang berdiri sendiri, tetapi diwujudkan dalam kemampuan masyarakat memisahkan keteguhan prinsip dari sikap memaksa. Dengan demikian, *tawassuth* dan *tasamuh* dalam penelitian ini dapat dipahami sebagai etika pengelolaan batas keagamaan. Masyarakat tetap memiliki batas keyakinan, tetapi batas tersebut tidak digunakan untuk meniadakan hak sosial

pihak lain. Wasathiyah memungkinkan keteguhan dan keterbukaan hadir secara bersamaan.

Tawazun sebagai Integrasi Kesalehan Ritual dan Kesalehan Sosial

Temuan berikutnya memperlihatkan bahwa ekspresi keberagamaan masyarakat bergerak melampaui aktivitas ritual. Setelah ketegangan mengenai kegiatan keagamaan mereda, masyarakat terlibat dalam gotong royong membersihkan masjid, memperbaiki saluran air, mengecat fasilitas, serta menata lingkungan. Kaum muda, perempuan, dan anak-anak mengambil peran sesuai kemampuan masing-masing. Praktik serupa terlihat pada kegiatan santunan anak yatim, ketika masyarakat memberikan uang, beras, pakaian, ataupun perlengkapan sekolah sesuai kapasitas masing-masing.

Jika pada bagian hasil kegiatan tersebut merupakan deskripsi mengenai gotong royong dan kepedulian, secara teoritis fenomena tersebut menunjukkan aktualisasi *tawazun*. *Wasathiyah* menghendaki keseimbangan, bukan hanya dalam menyikapi perbedaan pemikiran, tetapi juga antara berbagai dimensi kehidupan manusia. Orientasi kepada Tuhan tidak diletakkan secara berlawanan dengan tanggung jawab terhadap manusia. Data wawancara memperlihatkan pemaknaan yang cukup kuat mengenai hubungan tersebut. Bagi sebagian warga, kerajinan mengikuti kegiatan masjid dipandang belum sepenuhnya bermakna jika seseorang tetap tidak peduli ketika tetangganya mengalami kesulitan. Demikian pula pada kegiatan santunan, masyarakat tidak menilai kontribusi berdasarkan besarnya bantuan, tetapi berdasarkan kemauan untuk terlibat. Hal ini memperlihatkan bahwa keberagamaan mulai dipahami melalui konsekuensi etisnya.

Tawazun dalam konteks ini dengan demikian dapat dibaca sebagai integrasi kesalehan ritual dan kesalehan sosial. Hubungan vertikal dengan Allah tidak berhenti pada pengalaman personal, tetapi melahirkan tanggung jawab horizontal terhadap manusia dan lingkungan. Agama tidak kehilangan dimensi ritualnya, tetapi ritual memperoleh relevansi sosial ketika membentuk kepedulian.

Perspektif ini memiliki titik temu dengan gagasan Azyumardi Azra mengenai Islam wasathiyah yang perlu bergerak dari ranah doktrinal menuju aktualisasi dalam realitas empiris, sosiologis, historis, dan kultural (Azra & Thaha, 2020). Dengan demikian, gotong royong dan santunan bukan aktivitas sekuler yang berdiri di luar pengalaman agama, tetapi menjadi arena tempat nilai keagamaan mendapatkan bentuk sosialnya. Temuan tersebut sekaligus memperlihatkan keterbatasan apabila perilaku keagamaan hanya diukur melalui intensitas ritual. Dalam kehidupan masyarakat, kualitas

keberagamaan justru memperoleh makna ketika ritual mampu membentuk sensitivitas terhadap kebutuhan orang lain. Dari sini, *tawazun* bukan sekadar keseimbangan abstrak, melainkan keseimbangan yang berimplikasi pada cara seseorang hadir dalam komunitasnya.

I'tidal, Fiqh al-Muwazanat, dan Keadilan Proporsional

Keputusan memberikan kebebasan kepada warga dalam menentukan keterlibatan pada kegiatan yang diperdebatkan juga menunjukkan dimensi *i'tidal*. Secara empiris, keputusan tersebut memberi rasa aman kepada masyarakat yang khawatir dianggap tidak mendukung kegiatan gampong apabila memilih tidak berpartisipasi. Secara teoritis, fenomena ini mengandung persoalan yang lebih dalam mengenai cara keadilan dipahami dalam komunitas yang tidak sepenuhnya seragam. *I'tidal* tidak harus diterjemahkan sebagai perlakuan identik kepada setiap orang. Keadilan justru menuntut kemampuan meletakkan sesuatu pada tempat dan proporsinya. Dalam konteks masyarakat yang memiliki pilihan keagamaan berbeda, memaksakan keseragaman dapat terlihat setara secara formal, tetapi berpotensi melahirkan ketidakadilan secara substantif.

Keterangan tokoh masyarakat dalam hasil penelitian memperlihatkan kesadaran tersebut. Keputusan dipertimbangkan agar tidak menempatkan sebagian masyarakat dalam posisi terpaksa. Tokoh agama juga melihat keadilan bukan sebagai kewajiban membuat semua orang sama, tetapi sebagai kemampuan memberikan ruang yang proporsional selama pilihan tersebut tidak merusak ketertiban dan tidak menyentuh prinsip fundamental. Cara berpikir tersebut dapat dipertajam melalui konsep *fiqh al-muwāzanāt*, yakni kemampuan menimbang berbagai maslahat dan mudarat, serta *fiqh al-ma'ālāt*, yakni perhatian terhadap akibat yang dapat muncul dari suatu tindakan. Dalam kerangka wasathiyah Quraish Shihab, penerapan nilai agama membutuhkan perhatian tidak hanya kepada pilihan yang tersedia, tetapi juga kepada tujuan dan konsekuensinya, (Shihab, 2019).

Jika masyarakat memilih memaksakan salah satu bentuk kegiatan, persoalan mungkin selesai secara administratif, tetapi dapat meninggalkan rasa keterpaksaan dan memperlebar jarak sosial. Sebaliknya, pemberian ruang terhadap pilihan berbeda memungkinkan kegiatan tetap berjalan tanpa menempatkan kelompok lain sebagai pihak yang tersisih. Dalam konteks ini, keputusan masyarakat merupakan bentuk keadilan proporsional, bukan kompromi tanpa arah. Pemaknaan tersebut memberikan kedalaman pada prinsip *i'tidal*. Keadilan tidak lagi dibaca hanya sebagai nilai moral umum, tetapi sebagai kemampuan menimbang hak, kepentingan, dampak, dan

kemaslahatan secara bersamaan. Ini menunjukkan bahwa wasathiyah membutuhkan kecakapan moral sekaligus kecakapan membaca realitas.

Fiqh al-Awlawiyat dan Ukhuwah dalam Hirarki Kemaslahatan

Jika perbedaan mengenai tradisi keagamaan menunjukkan bagaimana masyarakat mengelola variasi pandangan, peristiwa banjir memberikan konteks yang berbeda. Dalam keadaan tersebut, persoalan utama bergeser dari pilihan keagamaan menuju keselamatan manusia. Para pemuda membantu mengevakuasi lansia dan anak-anak, kaum perempuan menyiapkan makanan, sementara masjid dibuka sebagai tempat penampungan.

Data hasil penelitian memperlihatkan bahwa dalam keadaan seperti itu identitas organisasi dan perbedaan pandangan kehilangan sebagian relevansinya. Informan dari kalangan pemuda menggambarkan bahwa ketika air mulai meninggi, perhatian mereka tertuju pada orang-orang yang perlu diselamatkan, bukan pada latar belakang kelompoknya. Pada pengalaman lain, seorang warga memperoleh bantuan justru dari orang yang sebelumnya pernah berselisih pandangan dengannya. Pengalaman tersebut menimbulkan kesadaran bahwa perbedaan yang pernah terasa besar ternyata tidak melampaui nilai persaudaraan ketika manusia berada dalam kesulitan.

Fenomena tersebut dapat dianalisis melalui *fiqh al-awlawiyyāt*, yaitu kemampuan menempatkan suatu kepentingan berdasarkan skala prioritasnya. Dalam situasi bencana, keselamatan jiwa dan pemenuhan kebutuhan dasar memperoleh posisi yang lebih utama daripada perbedaan identitas kelompok. Wasathiyah dalam konteks tersebut bekerja sebagai kemampuan membangun hierarki kemaslahatan. Ukhuwah kemudian tidak berhenti sebagai konsep normatif. Ia menjadi pengalaman konkret ketika seseorang bersedia membantu orang lain tanpa terlebih dahulu memeriksa kesamaan pandangan. Setelah banjir surut, semangat yang sama terlihat ketika masyarakat membersihkan rumah dan fasilitas umum secara bersama-sama tanpa membedakan status sosial.

Temuan tersebut memiliki korespondensi dengan penelitian Tjoetra dan Humaira di Meulaboh, Aceh Barat, yang menemukan bahwa praktik moderasi sosial dapat muncul melalui toleransi, penghormatan terhadap perbedaan, gotong royong, dan kerja sama masyarakat, (Tjoetra & Humaira, 2026). Artikel tersebut diterbitkan pada Juni 2026 dan secara khusus menempatkan praktik interaksi sosial masyarakat Aceh Barat sebagai ruang aktualisasi moderasi. Namun, temuan Pereulak Timur memberikan aksentuasi yang berbeda. Bencana memperlihatkan bagaimana prioritas sosial dapat berubah ketika masyarakat menghadapi kondisi krisis. Ukhuwah bukan hanya menjaga

hubungan dalam keadaan normal, tetapi menjadi sumber daya moral yang mengarahkan tindakan pada saat keselamatan dan kemanusiaan berada dalam ancaman.

***Tasamuh* dan Humanisme Religius dalam Relasi Lintas Agama**

Dimensi kemanusiaan dalam penelitian semakin terlihat ketika bantuan untuk korban bencana datang dari masyarakat yang berbeda agama. Naskah menggambarkan adanya bantuan dalam bentuk makanan, pakaian, obat-obatan, dan perlengkapan kebersihan. Sebagian masyarakat pada awalnya memperlihatkan keraguan, tetapi kemudian memahami bahwa penerimaan terhadap bantuan kemanusiaan tidak dengan sendirinya bermakna pencampuran keyakinan.

Secara teoritis, fenomena tersebut dapat dibaca sebagai bentuk *tasamuh* yang berakar pada humanisme religius. Agama tidak dikesampingkan untuk membangun hubungan dengan pihak berbeda keyakinan; justru nilai agama menjadi alasan untuk mempertahankan penghargaan terhadap manusia. Data wawancara yang telah dikonstruksikan sebelumnya menunjukkan bahwa tokoh agama tetap menegaskan batas akidah, tetapi pada saat yang sama mengakui nilai moral dari kepedulian yang diberikan pihak berbeda agama. Di sinilah penting membedakan antara pluralitas sosial dan relativisme teologis. Wasathiyah tidak mengharuskan seorang Muslim melepaskan keyakinannya untuk membangun relasi kemanusiaan. Sebaliknya, pemahaman agama yang proporsional memungkinkan seseorang mengetahui batas akidah sekaligus mengakui bahwa kerja sama pada wilayah kemanusiaan mempunyai nilai yang dapat diterima.

Temuan ini penting dalam konteks Aceh, mengingat identitas Islam dan pelembagaan syariat memiliki posisi kuat dalam kehidupan masyarakat. Kajian Bukhari dan Azwir mengenai moderasi beragama di Aceh menegaskan bahwa pelaksanaan syariat tidak harus dipertentangkan dengan toleransi, keharmonisan, dan inklusivitas. Mereka menempatkan peran ulama, tokoh masyarakat, dan dialog sebagai faktor penting dalam menjaga hubungan sosial dalam konteks Aceh, (Bukhari & Azwir, 2024). Dengan demikian, temuan Pereulak Timur menunjukkan bahwa keteguhan identitas keagamaan dan keterbukaan sosial tidak harus ditempatkan sebagai dua kutub yang saling menghilangkan. Wasathiyah memungkinkan keduanya hadir dalam satu orientasi moral: keyakinan tetap dipertahankan, sementara martabat manusia tetap dihormati.

***Tabayyub* sebagai Disiplin Epistemik dalam Wasathiyah Digital**

Perkembangan media sosial menghadirkan tantangan baru terhadap pembentukan perilaku keagamaan. Jika sebelumnya pengetahuan keagamaan terutama diperoleh melalui keluarga, masjid, dayah, pengajian, dan interaksi langsung dengan tokoh agama, ruang digital memungkinkan generasi muda menerima informasi dalam jumlah besar dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, keterbukaan tersebut juga menghadirkan risiko fragmentasi pengetahuan.

Naskah penelitian menggambarkan munculnya kesadaran di kalangan pemuda untuk membangun ruang belajar bersama agar tidak mudah dipengaruhi oleh fanatisme dan pandangan ekstrem. Mereka membaca, berdiskusi, dan bertukar pikiran dengan tetap memperhatikan adab. Data wawancara sebelumnya juga menunjukkan adanya kegelisahan terhadap potongan ceramah di media sosial yang dapat menghasilkan penilaian cepat terhadap pihak lain apabila diterima tanpa konteks.

Fenomena tersebut membuat *tabayyun* relevan ditempatkan sebagai dimensi epistemik dari wasathiyah. Dalam pengertian ini, *tabayyun* bukan semata-mata memeriksa apakah sebuah informasi benar atau palsu. Ia meliputi kemampuan menilai sumber, memahami konteks, mengetahui batas kompetensi seseorang, membedakan informasi dengan interpretasi, serta mempertimbangkan konsekuensi sosial sebelum menyebarkannya.

Pemikiran Quraish Shihab bahwa wasathiyah membutuhkan pengetahuan mendalam tentang syariat dan kondisi objektif memperoleh relevansi yang kuat dalam ruang digital. Tanpa pengetahuan yang memadai, seseorang dapat mengambil posisi ekstrem bukan karena memiliki argumentasi yang kuat, tetapi karena informasi yang diterimanya sangat terbatas.

Naskah sumber juga menghubungkan tantangan teknologi dengan kebutuhan berpikir kritis, melakukan *tabayyun*, dan mengedepankan dialog. Dalam konteks ini, moderasi berkembang dari sekadar etika berinteraksi menjadi etika memperoleh pengetahuan. Seseorang yang moderat bukan hanya mampu menghormati pihak lain, tetapi juga mempunyai kerendahan epistemik untuk mengakui bahwa informasi yang dimilikinya mungkin belum lengkap. Dengan demikian, *tabayyun* dapat dipahami sebagai disiplin yang menjaga seseorang dari dua kecenderungan sekaligus: menerima informasi tanpa kritik dan menghakimi pihak lain berdasarkan pengetahuan yang fragmentaris. Dimensi ini memperluas relevansi wasathiyah dalam kehidupan masyarakat kontemporer.

Dari Wasathiyah Normatif menuju Lived Wasathiyah

Apabila keseluruhan temuan dibaca melalui perspektif Quraish Shihab, terlihat bahwa nilai-nilai Islam Wasathiyah dalam masyarakat Pereulak Timur tidak berhenti pada wilayah normatif. *Tawassuth*, *tawazun*, *i'tidal*, *tasamuh*, dan *syura* memperoleh makna justru melalui situasi sosial ketika masyarakat harus menentukan pilihan.

Hal ini merupakan temuan penting penelitian. Moderasi tidak terlihat karena masyarakat tidak pernah mengalami perbedaan. Sebaliknya, wasathiyah mendapatkan maknanya justru ketika perbedaan hadir dan harus dikelola. *Tawassuth* diuji ketika terdapat dua atau lebih pilihan; *tasamuh* diuji ketika seseorang berhadapan dengan pendapat yang tidak disetujuinya; *i'tidal* menjadi relevan ketika kepentingan berbeda harus ditempatkan secara proporsional; *tawazun* memperoleh substansi ketika kehidupan ritual bertemu dengan kewajiban sosial; sedangkan *syura* menjadi bermakna ketika komunikasi dibutuhkan untuk mencegah perbedaan berkembang menjadi konflik. Atas dasar itu, temuan penelitian dapat dirumuskan melalui konsep *lived wasathiyah*, yakni wasathiyah sebagai etika keagamaan yang hidup dalam praktik sosial masyarakat. Istilah ini tidak dimaksudkan untuk membangun kategori teologis baru, tetapi sebagai rumusan analitis atas fakta bahwa masyarakat tidak selalu menggunakan istilah-istilah akademik Quraish Shihab ketika menjalankan nilai yang substansinya sejalan dengan wasathiyah.

Ketika masyarakat mempertimbangkan dampak suatu keputusan terhadap hubungan bertetangga, terdapat orientasi yang sejalan dengan *fiqh al-ma'ālāt*. Ketika keselamatan manusia ditempatkan di atas perdebatan kelompok dalam situasi bencana, terdapat orientasi *fiqh al-awlawiyyāt*. Ketika masyarakat menimbang dua kepentingan agar tidak menghasilkan pemaksaan, terdapat logika *fiqh al-muwāzanāt*. Sementara ketika praktik keberagamaan diarahkan pada kemaslahatan sosial, orientasi tujuan (*maqāṣid*) memperoleh bentuknya dalam kehidupan sehari-hari.

Di sinilah letak kontribusi analitis penelitian ini. Studi mengenai tokoh dayah Aceh sebelumnya lebih banyak menunjukkan bagaimana para pemegang otoritas keagamaan memaknai *tawassuth*, *tawazun*, dan *tasamuh* (Husamuddin et al., 2024). Kajian Abdur Rauf menegaskan konstruksi *ummatan wasaṭan* dalam pemikiran Quraish Shihab melalui karakter seperti kebijaksanaan, persaudaraan, keadilan, keseimbangan, dan keterbukaan (Rauf, 2019). Sementara penelitian tentang masyarakat Meulaboh menunjukkan aktualisasi moderasi melalui praktik interaksi sosial (Tjoetra & Humaira, 2026). Penelitian Pereulak Timur mempertemukan ketiga lapisan tersebut dengan memperlihatkan bagaimana konsep wasathiyah memperoleh bentuk praktis dalam pengelolaan perbedaan internal umat, kesalehan sosial,

solidaritas bencana, hubungan kemanusiaan lintas iman, dan literasi keagamaan digital.

Dengan demikian, perilaku keagamaan masyarakat Pereulak Timur dalam perspektif Islam Wasathiyah dapat dipahami sebagai keberagamaan yang berupaya mempertemukan keteguhan teologis dengan kelapangan sosial, kesalehan ritual dengan tanggung jawab kemanusiaan, serta komitmen terhadap identitas dengan kemampuan hidup bersama di tengah perbedaan. Moderasi bukanlah kondisi ketika semua orang berpikir dan bertindak secara seragam, melainkan kemampuan menjaga kehidupan bersama justru ketika keseragaman tersebut tidak tersedia.

Temuan penelitian pada akhirnya menegaskan bahwa wasathiyah bukan sekadar posisi “di tengah” antara dua ekstrem. Ia merupakan kecakapan moral, sosial, dan epistemik untuk menentukan sikap secara proporsional. Dalam kehidupan masyarakat Peureulak Timur, kecakapan tersebut tampak ketika perbedaan diubah menjadi dialog, ketegangan diarahkan menuju ishlah, ibadah diterjemahkan menjadi kepedulian, bencana melahirkan solidaritas, perjumpaan lintas iman melahirkan penghormatan kemanusiaan, dan arus informasi dijawab dengan tabayyun. Dalam pengertian tersebut, Islam Wasathiyah tidak hanya berfungsi sebagai kerangka normatif tentang bagaimana seorang Muslim seharusnya bersikap, tetapi hadir sebagai etika sosial yang memungkinkan agama tetap teguh pada prinsip sekaligus manusiawi dalam aktualisasinya. Inilah titik di mana perilaku keagamaan masyarakat tidak hanya menunjukkan kepatuhan kepada ajaran, tetapi juga kemampuan menghadirkan nilai agama sebagai sumber keadilan, keseimbangan, persaudaraan, dan kemaslahatan dalam kehidupan bersama.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku keagamaan masyarakat Kecamatan Pereulak Timur mencerminkan nilai-nilai Islam Wasathiyah dalam kehidupan sehari-hari. Nilai tawassuth, tawazun, i'tidal, tasamuh, dan syura tampak dalam cara masyarakat mengelola perbedaan, bermusyawarah, menjaga hubungan sosial, bergotong royong, serta menunjukkan kepedulian terhadap sesama. Dalam perspektif M. Quraish Shihab, moderasi tidak berarti menghilangkan perbedaan, tetapi menempatkannya secara proporsional dengan tetap menjaga prinsip agama dan kemaslahatan bersama. Hal ini terlihat ketika masyarakat mampu menyelesaikan perbedaan melalui dialog, memberikan ruang terhadap pilihan yang berbeda, serta menempatkan solidaritas dan kemanusiaan sebagai prioritas dalam situasi bencana. Kesadaran melakukan tabayyun terhadap informasi keagamaan juga menunjukkan

bahwa wasathiyah berkembang hingga pada cara masyarakat memperoleh dan menyikapi pengetahuan. Dengan demikian, Islam Wasathiyah di Peureulak Timur dapat dipahami sebagai lived wasathiyah, yaitu moderasi yang hidup dalam praktik sosial masyarakat. Temuan ini menegaskan bahwa keteguhan beragama dapat berjalan seiring dengan keterbukaan, toleransi, keadilan, dan kepedulian sosial sehingga memperkuat kehidupan masyarakat yang harmonis dan berkeadaban.

DAFTAR PUSTAKA

- Ammerman, N. T. (2020). Rethinking religion: Toward a practice approach. *American Journal of Sociology*, 126(1), 6-51.
- Ammerman, N. T. (2022). Studying lived religion: Contexts and practices. In *Studying Lived Religion*. New York University Press.
- Azra, A., & Thaha, I. (2020). Relevansi Islam Wasathiyah: dari melindungi kampus hingga mengaktualisasi kesalehan. (*No Title*).
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Timur. (2025).
- Bukhari, B., & Azwir, A. (2024). Moderasi Beragama di Aceh: Jalan Tengah dalam Keberagaman Syariat dan Nasionalisme. *Moderation: Journal of Religious Harmony*, 1(2), 54-62.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2020). Qualitative inquiry and research design. *Ankara: Siyasal Bookstore*.
- Faizin, F., Yusaini, Y., & Siregar, M. I. (2025). The Role of Educational Leadership in Implementing Religious Moderation Policies: An Analysis of Dayahs in East Aceh. *JURNAL HURRIAH: Jurnal Evaluasi Pendidikan Dan Penelitian*, 6(4), 1471-1479.
- Hanafi, M. M., Maimoen, A. G., Anwar, R., Hude, M. D., Nurdin, A., Hakim, A. H., & Tamam, A. M. (2022). Tafsir Tematik Moderasi Beragama. *Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*.
- Husamuddin, M. Z., & Alimuddin, H. (2022). The Urgency of Maqāṣid Al-Sharīa in Strengthening Religious Moderation in Aceh. *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 105-120.
- Husamuddin, M. Z., Efendi, S., & Zuliansyah, Z. (2024). Konsep Moderasi Beragama Perspektif Tokoh Dayah di Aceh. *Maqasidi: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 173-191.
- Lincoln, Y. S. (1985). *Naturalistic inquiry*. sage.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3/E.
- Rauf, A. (2019). Ummatan Wasathan Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah Dan Relevansinya Dengan Nilai-Nilai Pancasila. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*.
- Razak, A., Rasyid, S. A., Putra, R. S., Khatami, M., & Muntazhar, A. (2025). From Concept to Practice: The Reality of Religious Moderation in State Islamic Universities in Aceh. *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 26(1), 81-96.
- Roseveare, C. (2023). *Thematic analysis: a practical guide*, by Virginia Braun and Victoria Clarke. University of Toronto Press.
- Setiadi, F. M., Zulfikar, Z., & Erawadi, E. (2024). Cultivating Religious Moderation among Dayah Disciples in Aceh: Insights from the Naqshbandiyya al-Waliyya Order. *Nadwa: Jurnal Pendidikan Islam*, 18(1), 43-64.
- Shihab, M. Q. (2019). *Wasathiyah Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*.

Lentera Hati Group.

- Sutrisna, S. (2024). The Internalization of Islamic Wasathiyah Values Within the Framework of Social Harmony. *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities*, 9(2).
- Syam, M. B. (2018). Islam Wasathiyah Dalam Perspektif Sosiologi. *Aqidah-Ta: Jurnal Ilmu Aqidah*, 4(2), 197-213.
- Tjoetra, A., & Humaira, F. (2026). Penerapan Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Peran Interaksi Sosial Masyarakat di Meulaboh, Aceh Barat. *Jurnal Sosiologi Kontemporer*, 6(1), 19-27.
- Vaivio, J. (2012). *Interviews-learning the craft of qualitative research interviewing*. Taylor & Francis.

- 41 *Perilaku Keagamaan Masyarakat dalam Perspektif Islam Wasathiyah: Studi di Kecamatan Perlak Timur Kabupaten Aceh Timur– Samsuar & Syamsul Rizal*